BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 254 /KPTS/IV.03/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI PENGORGANISASIAN KELITBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan program pembangunan guna pencapaian pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah dalam mewujudkan Lampung Barat HEBAT telah dibentuk Pengorganisasian Kelitbangan melalui Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengorganisasian Kelitbangan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengorganisasian Kelitbangan telah di angkat tenaga ahli kelitbangan melalui keputusan bupati Nomor B/54/KPTS/IV.03/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pengorganisasian Kelitbangan Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa sehubungan adanya perubahan personil tenaga ahli kelitbangan maka Keputusan Bupati Nomor B/54/KPTS/IV.03/2021 perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Ahlli Pengorganisasian Kelitbangan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD	KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148 ,Tambahan Lembaran Negara RI No 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengorganisasian Kelitbangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Tenaga Ahli Pengorganisasian Kelitbangan Tahun Anggaran 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

a. tenaga ahli dalam majelis pertimbangan:
   1. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
   2. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
   3. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.
b. tenaga ahli dalam tim pengendali mutu:
   1. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
   2. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
   3. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan ; dan
   4. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.
c. tenaga ahli tim kelitbangan
   1. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
   2. memberikan pelayanan administratif dan manajerial , bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
   3. memberikan peluang, kemudahan, bantuan dan dorongan kepada tim pelaksana kegiatan;
   4. memberikan peluang kemudahan bantuan dan dorongan kepada daerah;
   5. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif dan berkelanjutan sesuai dengan kaidah ilmiah dan peraturan perundang - undangan ; dan
   6. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada kepala balitbang.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum kesatu wajib menyusun laporan kinerja dalam bentuk laporan kegiatan, makalah, *Policy Brief* dan/atau kajian setiap bulannya yang disampaikan kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas mendapatkan honorarium sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan termasuk didalamnya untuk kebutuhan operasional dan lain-lain.

KELIMA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021, melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/54/KPTS/IV.03/2021 Tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pengorganisasian Kelitbangan Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Balitbang	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Juni 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Kepala Badan Litbang Kemendagri;
2. Kepala Balitbang Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/254/KPTS/IV.03/2021
TANGGAL : 3 Juni 2021

SUSUNAN TENAGA AHLI PENGORGANISASIAN KELITBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NAMA	JABATAN	Perangkat Daerah MITRA	KET
1.	Dr.Yusdianto,SH.,MH	Tenaga Ahli Majelis Pertimbangan	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat	Diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku
2.	Pinnur,MZ,SE	Tenaga Ahli Tim Pengendalian Mutu		
3.	Donna Sorenty Moza,SE.	Tenaga Ahli Tim kelitbangan		

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Balitbang	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS